

Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui UMKM Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Indonesia di BSI KCP Peukan Kota Blangpidie

Ade Yulastri¹, Cici Darmayanti²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar

Email : Adeyulastri26@gmail.com¹, cicidarmayanti@utu.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah terhadap UMKM di BSI Kantor Cabang Pembantu Peukan Kota Blangpidie, mulai dari bank konvensional hingga bank syariah Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari perbankan yang bersangkutan. Selain data dari perbankan juga akan diperoleh data dari para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan cara interview dan laporan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dengan menyalurkan bantuan terhadap usaha mikro kecil dan menengah dari perbankan konvensional dan perbankan syariah dapat membantu mengembangkan usaha masyarakat. Dapat diketahui usaha mikro kecil dan menengah di Blangpidie Aceh Barat Daya menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan

Kata kunci: *Bank Konvensional, Bank Syariah Indonesia, Implementasi, Kebijakan Pemerintah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.*

Abstrak

This study aims to determine the effect of government policies on MSMEs in the BSI Peukan Sub-Branch Office, Blangpidie City, ranging from conventional banks to Indonesian Islamic banks. Data collection was carried out using a qualitative descriptive method, with primary data collected through interviews and observation, while secondary data was collected from the banks concerned. In addition to data from banks, data will also be obtained from Micro, Small and Medium Enterprises by means of interviews and income reports. The results of the study show that government policy by channeling assistance to micro, small and medium enterprises from conventional banking and Islamic banking can help develop community businesses. It can be seen that micro, small and medium enterprises in Southwest Aceh Province have shown a very significant increase

Keywords: *Conventional Banks, Indonesian Sharia Banks, Implementation, Government Policy, Micro, Small and Medium Enterpris*

PENDAHULUAN

Bank adalah jenis lembaga keuangan yang menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Menurut B.N. Ajuha (2017:6) "Bank adalah Lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran".

Dalam proses penyaluran dana terdapat dua jenis lembaga keuangan yang menyediakan dana kepada masyarakat terutama untuk para pelaku UMKM, kedua perbankan tersebut yaitu Bank konvensional dan Bank syariah Indonesia. Dana yang disalurkan oleh perbankan tersebut berupa Kredit

dan pembiayaan. Kedua jenis perbankan ini memiliki aturan yang berbeda dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank konvensional menerapkan aturan sistem bunga dalam dana yang disalurkan sedangkan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil atau nisbah pada setiap dana yang di salurkan. (Undang-undang No.21 Tahun 2008).

penyaluran dana yang dilakukan perbankan kepada masyarakat merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan perbankan. Dana yang disalurkan kepada masyarakat terutama kepada para pelaku UMKM salah satunya bertujuan untuk meningkatkan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha yang memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pemerintah menyadari peranan dan fungsi dari UMKM, namun masih terdapat banyak para pelaku UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah memberikan dukungan penuh dalam pengembangan dan peningkatan UMKM. peran kebijakan Pemerintah menjadi sangat penting karena implementasi kebijakan pemerintah dapat mendorong Usaha-usaha tersebut, dengan cara membantu masyarakat memberikan bantuan untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah.

Berikut merupakan jumlah UMKM sebelum dan sesudah syariah, data tersebut dikumpulkan oleh peneliti dari Bank syariah Indonesia kantor cabang pembantu blangpidie

Table 1.1 pembiayaan pada UMKM tahun anggaran 2021-2022

Tahun	Bulan	Jumlah pembiayaan	Jumlah nasabah
2022	Januari-juni	26.248.000.000	411
2021	Januari-desember	33.935.000.000	530

Sumber: Data dari Bank Syariah Indonesia Blangpidie.

Table 1.2 kredit pada UMKM tahun anggaran 2019-2020

Tahun	Bulan	Jumlah kredit	Jumlah Nasabah
2020	Januari-desember	26.019.000.000	396
2019	Januari-desember	22.321.000.000	364

Sumber: Data dari Bank Konvensional Blangpidie sebelum migrasi ke Syariah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pinjaman melalui Bank Syariah Indonesia KCP Peukan Kota mengalami peningkatan yang dibuktikan dengan pembiayaan yang diberikan kepada UMKM dengan jumlah 530 nasabah pada tahun anggaran 2021 sebanyak 33.935.000.000. sehingga pada tahun 2021 jumlah dana yang disalurkan oleh bank syariah mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah dana yang disalurkan oleh bank konvensional pada tahun sebelumnya. Sedangkan total pembiayaan tahun 2022 dengan jumlah 409 nasabah adalah sebanyak 27.138.000.000, namun jumlah tersebut baru diperoleh pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni, sehingga belum mencapai jumlah akhir tahun. Dibandingkan dengan pinjaman dari bank konvensional, terlihat dari penjelasan sebelumnya bahwa penyaluran dana pemerintah melalui pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan UMKM.

Sementara itu, jumlah dana yang disalurkan oleh bank konvensional kepada UMKM Blangpidie pada tahun anggaran 2019 hingga 2020 mengalami perubahan, penyaluran kredit dari bank konvensional memperlihatkan bahwa nasabah UMKM meningkat pada tahun 2020, dan bank konvensional menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar 26.019.000.000 dengan jumlah nasabah sebanyak 396, serta menunjukkan bahwa penyaluran kredit ditahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah penyaluran kredit pada tahun 2019 di Blangpidie mengalami penurunan karena banyaknya para pelaku usaha tidak mendapatkan keuntungan serta menimbulkan

kerugian. Hal ini dikarenakan terjadinya dampak pandemi COVID pada tahun 2019 yang menyebabkan banyaknya para pelaku usaha mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya.

Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit dari bank konvensional mengalami penurunan dengan salah satu penyebab karena munculnya covid 19, yang menyebabkan banyaknya UMKM mengalami kerugian serta terjadinya keterlambatan dalam melakukan pelunasan asurannya dengan sistem bunga, sedangkan bank syariah mengalami peningkatan karena pemulihan covid 19, dan banyaknya nasabah usaha Mikro Kecil dan Menengah di Blangpidie, lebih banyak tertarik untuk mendapatkan pendanaan pada PT Bank Syariah Indonesia dengan sistem bagi hasil.

Menurut penelitian sebelumnya yaitu Atjo Mea dkk. (2022) menyebutkan bahwa “kebijakan pemerintah melalui UMKM pada BRI Kantor Cabang Manaje, belum berjalan secara maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya kredit KUR yang membantu membantu penambahan modal dengan sistem bunga yang relative sangat rendah

Dengan mempertimbangkan latar belakang sebelumnya, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Peukan Kota Blangpidie”. Kajian tersebut identik dengan kajian Atjo Mea 2022 tentang kebijakan pemerintah dalam program perbankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah terhadap UMKM serta perbedaan kredit atau pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah Indonesia terhadap keuntungan UMKM di blangpidie.

Kajian Teori

Bank Konvensional

Secara umum, perbankan merupakan bisnis yang mengumpulkan uang dari masyarakat umum melalui tabungan dan memberikannya untuk masyarakat umum melalui kredit, pembiayaan, dan cara lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum. Sebaliknya, bank konvensional adalah bank yang memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau persentase tertentu dari dana untuk jangka waktu tertentu baik untuk penghimpunan maupun penyaluran dana. Biasanya persentase ini digunakan setiap tahun (Triandu, 2006;153)

Bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat adalah dua jenis bank konvensional yang didefinisikan oleh Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Bank konvensional diatur oleh undang-undang yang berlaku di tingkat nasional dan internasional. Didalam bank konvensional menggunakan perjanjian dan suku bunga berdasarkan peraturan nasional. Perjanjian di dalam bank konvensional merupakan Kesepakatan antara bank dan nasabah, dalam hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan mengenai besaran suku bunga.

Nasabah menyetor tabungan ke bank konvensional yang dikelola oleh bank tersebut. Keuntungan tersebut kemudian disesuaikan dengan prinsip ekonomi perbankan pada umumnya. Nasabah yang menyimpan uangnya di bank konvensional menerima bunga sebagai imbalan. Nasabah akan mengetahui besarnya keuntungan yang akan diterimanya selama jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pengusaha dapat mengembangkan usahanya dengan keuntungan yang mereka peroleh, yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, produktivitas pengusaha dapat menurun akibat kekurangan modal jika suku bunga kredit terlalu tinggi (Hendy, 2005).

Bank syariah

Menurut Sudarsono (2012):29, bank syariah adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang menawarkan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan meminjamkan uang sesuai dengan hukum syariah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang pasal 1 UU Perbankan Syariah tahun 2008 pasal 7. "Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah".

Bank syariah menggunakan strategi pembiayaan yang berbeda dengan strategi perkreditan bank konvensional. Bagi hasil yang digunakan dalam perbankan syariah dianggap sangat sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, sistem bagi hasil bank syariah menempatkan stabilitas di atas profitabilitas. (Sood;2005).

Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga harus diikuti dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang sudah disetujui oleh pihak perbankan dan nasabah.

Dalam penyaluran dana pada bank syariah dengan sistem bagi hasil dapat dilakukan dengan menggunakan Akad mudharabah dan musyarakah. Karena pada dasarnya akad ini merupakan pembiayaan yang sempurna dalam sistem bagi hasil yang digunakan dalam pembiayaan tersebut. Kerugian pembiayaan dalam akad mudharabah akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak bank kecuali nasabah lalai dan sengaja menimbulkan kerugian. Sedangkan kerugian pembiayaan dalam akad musyarakah dihitung berdasarkan porsi modal para pihak yaitu pihak bank dan nasabah. Dengan prinsip ini, baik nasabah maupun bank akan berusaha menghindari kerugian tersebut. Lembaga penjamin simpanan juga telah memastikan keamanan dana yang disimpan di perbankan syariah terjamin. Selain itu, fasilitas internet banking tersedia di bank syariah untuk memudahkan transaksi nasabah.

Sementara itu, bank syariah di Indonesia adalah bank yang mengelola dana sesuai dengan prinsip syariah. Diketahui bahwa baik perbankan konvensional maupun syariah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit, pembiayaan, dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tetapi masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah karena kurangnya ilmu dan kurangnya mendapatkan informasi.

Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan yang telah direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut pendapat Mazmanian dan Sebatiar (Waluyo, 2007:49), implementasi adalah suatu proses mewujudkan keputusan dasar kebijakan menjadi tindakan. Keputusan ini biasanya dibuat dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat juga dibuat dalam bentuk perintah, keputusan penting eksekutif, atau badan peradilan lainnya. Keputusan-keputusan tersebut dengan jelas menyatakan maksud atau tujuan yang perlu dicapai, mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan, dan dapat disusun atau dikelola dalam berbagai cara.

Sedangkan Huntington (Mulyadi, 2015:24) menegaskan bahwa implementasi adalah pembeda yang paling signifikan antara suatu bangsa dengan bangsa lain bukanlah bentuk atau ideologinya melainkan kapasitasnya untuk melaksanakan pemerintahan. Sejauh mana politbiro, kabinet, atau presiden suatu negara dapat menjalankan setiap kebijakan atau keputusan yang mereka buat.

Menurut pengertian diatas, implementasi mengacu pada suatu proses yang telah direncanakan dengan cermat dan dilakukan sesuai dengan aturan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Kebijakan pemerintah

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Aceh merupakan provinsi kesatuan masyarakat hukum khusus dengan diberi kewenangan khusus dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat di bawah pimpinan Gubernur. Menurut Bab 1 Pasal 3 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2020, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM dan IKM. serta mengarahkan kebijakan dan memberikan bantuan kepada pemerintah Aceh dan pemangku

kepentingan dalam menerapkan kewirausahaan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Kebijakan, menurut Fredrich (dalam Agustino 2017:166), ialah sekumpulan tindakan atau kegiatan yang direkomendasikan oleh seseorang, organisasi, atau pemerintah dalam situasi di mana terdapat kemungkinan dan tantangan. membantu dalam mengatasinya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan menurut Udoji mengklaim (Mulyadi, 2015:46), yang menyatakan bahwa “implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, mungkin tidak jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.” Jika kebijakan tidak diwujudkan, hanya akan menjadi fantasi atau rencana mengagumkan yang tersip dengan rapi.

Kebijakan pemerintah diperlukan di Aceh, dan salah satunya untuk membantu perekonomian masyarakat tumbuh. Secara alami, UMKM tidak akan mampu berfungsi secara mandiri. Tentu saja, perlunya dorongan dari pemerintah untuk terus mendorong kegiatan ekonomi yang melibatkan UMKM. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki kekuatan untuk memacu inovasi dan pertumbuhan di sektor bisnis. Kepedulian pemerintah terhadap UMKM tidak berhenti pada penyediaan dana. Salah satu perhatian pemerintah adalah meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah, seperti digitalisasi. Pemerintah kini memiliki pasar yang disebut Digipay. Pengembangan Digipay merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembayaran pemerintah, sebagai implementasi dari fungsi pengelolaan pengeluaran negara, khususnya dalam pengelolaan satuan uang beredar. Sebagai platform belanja dan pembayaran pemerintah, Digipay berkewajiban melindungi dan memberdayakan UMKM. Para usaha dapat bergabung sebagai mitra pemerintah.

Di seluruh Indonesia sudah banyak yang menggunakan Digipay, kecuali provinsi Aceh. dikarenakan dalam kondisi tertentu, lembaga keuangan syariah dapat beroperasi di Provinsi Aceh. Seluruh lembaga keuangan yang berbasis di Aceh wajib melakukan konversi ke Syariah melalui SK Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS). Karena Aceh masih mengandalkan bank tradisional, hal ini secara tidak langsung menghalangi daerah tersebut untuk menggunakan Digipay.

UMKM

Sesuai dengan kewenangannya untuk menyelenggarakan pemberdayaan UMKM di Aceh, pemerintah Aceh telah bertindak sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 PP 17 Tahun 2013. Usaha mikro, kecil, dan menengah didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai “usaha kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok badan usaha yang telah ditetapkan kriterianya.” untuk meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah dan mewujudkan perekonomian nasional yang hanya berdasarkan demokrasi ekonomi. Mikro, Usaha Kecil dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya guna menciptakan lapangan kerja, mendistribusikan pendapatan, menumbuhkan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan.

Provinsi Aceh merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang memiliki banyak usaha mikro, kecil, dan menengah. contohnya adalah UMKM yang saat ini beroperasi di Blangpidie, Aceh Barat Daya. Di Blangpidie terdapat usaha mikro, kecil, dan menengah yang dijalankan berbagai bidang, termasuk manufaktur dan distribusi. Prosedur tersebut dilakukan di kota Blangpidie maupun di Desa-Desa, dengan tujuan meningkatkan pendapatan.

METODE

Jenis Penelitian

Analisis ini mengandalkan data deskriptif kualitatif. Menurut Mukhtar (2013:10) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menemukan pengetahuan atau teori dalam bidang studi.

Seperti yang dijelaskan Sugiyono (2018: 26), teknik kualitatif didasarkan pada *postpositivisme* dan biasanya digunakan untuk menyelidiki keadaan objek alami. Pengumpulan data triangulasi (gabungan), analisis data induktif/kualitatif, dan penekanan temuan penelitian kualitatif pada makna dan konstruksi atas generalisasi semuanya berkontribusi pada kesimpulan ini.

Lokasi

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Peukan Kota yang terletak di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini dilaksanakan Rabu tanggal 15 juni 2022 hingga pada kamis 23 juni 2022.

Subjek dan Objek

Subjek penelitian ini adalah bagian marketing Financing Operations Staff (FOS) dan para nasabah UMKM. Objek penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pemerintah melalui program UMKM dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah melalui program UMKM dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia. Pada penelitian ini, Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil referensi wawancara dari Eka Novita Sulistiyani, yang berjudul "Peranan Pembiayaan Mikro IB Syariah pada UMKM di BRI Syariah KCP Purbalingga," dan Nailah Rizkia yang berjudul "Analisis Perkembangan UMKM Sebelum dan Setelah Memperoleh Pembiayaan dari Bank Umum Syariah,"

Wawancara ini dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan informasi dari perbankan dan nasabah. Pihak yang diwawancarai yaitu dengan Bapak Hendri Munanda, Kepala Staf Operasional Pembiayaan, serta sejumlah nasabah UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia KCP Peukan Kota Blangpidie. Setelah itu, dokumen terkait topik yang dibahas diperoleh dari mitra dan dokumen website.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Guna mengumpulkan informasi mengenai dampak implementasi kebijakan pemerintah terhadap UMKM dari bank konvensional ke bank syariah Indonesia, peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung dengan perbankan dan pelaku UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Peukan Kota dengan mengambil referensi wawancara dari skripsi Eka Novita Sulistiyani. Wawancara ini dilakukan dengan pihak bank bagian marketing yaitu:

Tabel 4.1: data pembiayaan/ kredit dari perbankan syariah dan perbankan konvensional.

Nama	Jabatan	Hasil wawancara
Hendri Munanda	Kepala Staf Operasi Pembiayaan (FOS) BSI KCP Peukan Kota	Jumlah UMKM Bank Syariah Indonesia Peukan Kota Tahun 2021 Januari s/d Desember sebanyak 530 nasabah dengan total pembiayaan 33.935.000.000 dan ditahun 2022 dari Januari-Mei berjumlah 409 nasabah dengan pembiayaan sebesar 27.138.000.000. Jumlah UMKM di Bank Konvensional sebelum melakukan migrasi pada tahun 2019 Januari s/d Desember berjumlah 364 nasabah, jumlah penyaluran kredit sebanyak 22.321.000.000, dan pada tahun 2020 Januari s/d Desember memperoleh 396 nasabah dengan total pinjaman berjumlah 26.019.000.000

Sumber : PT Bank Syariah Indonesia KCP Peukan Kota.

Sedangkan sumber data selanjutnya diperoleh dari para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Blangpidie Aceh Barat Daya, hasil data wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel: 4.2 data nasabah UMKM dari perbankan.

Nama	Alamat	Pertanyaan	Hasil wawancara
Hasbi	Desa Pantai Perak kecamatan Susoh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis usaha apa yang anda jalani? 2. Sudah berapa lama anda membuka usaha tersebut? 3. Apakah anda memperoleh dana dari pemerintah melalui perbankan? 4. Apakah sesudah mendapatkan pembiayaan ada peningkatan? 5. Apakah sesudah memperoleh pembiayaan dari perbankan anda memiliki cabang usaha? 6. Bagaimana pelayanan bank syariah menurut pendapat anda? 	<p>“saya mebuca usaha toko kelontong selama 4 tahun, saya memperoleh pembiayaan dari Bank Syariah Peukan Kota, dengan pembiayaan tersebut dapat meningkatnya pendapatan dan usaha semakin maju. Saya telah membuka cabang dari usaha yang jaraknya berada tidak jauh dari toko kelontong pertama saya. pelayanan perbankan syariah yang cepat dan sangat memuaskan”. (narasumber pertama pelaku usaha)</p>
Masyitah	Desa Kuta Tuha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis usaha apa yang anda jalani? 	Saya membuka usaha warung ayam geprek, usaha saya sudah berjalan

	Kecamatan Blangpidie	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sudah berapa lama anda membuka usaha tersebut? 3. Apakah anda memperoleh dana dari pemerintah melalui perbankan? 4. Apakah sesudah mendapatkan pembiayaan ada peningkatan? 5. Apakah sesudah memperoleh pembiayaan dari perbankan anda memiliki cabang usaha? 6. Bagaimana pelayanan bank syariah menurut pendapat anda? 	<p>selama 3 tahun setengah, dan saya mengambil pembiayaan dari bank syariah, Dalam menjalankan usaha saya berkeyakinan bahwa usahanya akan berhasil, dan memperoleh keuntungan. Untuk sekarang saya belum membuka cabang. Dengan mengambil Pembiayaan dari perbankan.</p> <p>Sistem bagi hasil sangat memuaskan dan pelayan yang sangat baik. (narasumber kedua pelaku usaha)</p>
Nurhabibah	Desa keude siblah kecamatan blangpidie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis usaha apa yang anda jalani? 2. Sudah berapa lama anda membuka usaha tersebut? 3. Apakah anda memperoleh dana dari pemerintah melalui perbankan? 4. Apakah sesudah mendapatkan pembiayaan ada peningkatan? 5. Apakah sesudah memperoleh pembiayaan dari perbankan anda memiliki cabang usaha? 6. Bagaimana pelayanan bank syariah menurut pendapat 	<p>“saya membuka usaha pakaian jadi usaha ini sudah berjalan 7 tahun lamanya. Menurun dan meningkatnya usaha karena persaingan, dengan adanya pembiayaan dari perbankan mampu mempertahankan serta mengembangkan usaha. Dari pendapatan yang saya peroleh Saya sudah membuka cabang kedua Pembiayaan dari perbankan sangat memuaskan”. (narasumber ketiga pelaku usaha).</p>

Darwis	Desa meudang ara kecamatan blangpidie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis usaha apa yang anda jalani? 2. Sudah berapa lama anda membuka usaha tersebut? 3. Apakah anda memperoleh dana dari pemerintah melalui perbankan? 4. Apakah sesudah mendapatkan pembiayaan ada peningkatan? 5. Apakah sesudah memperoleh pembiayaan dari perbankan anda memiliki cabang usaha? 6. Bagaimana pelayanan bank syariah menurut pendapat 	<p>Warung bakso yang saya jalankan sudah hamper 8 tahun, saya memperoleh pembiayaan dari bank syariah peukan kota. Dengan mengambil pembiayaan dari perbankan saya mampu melakukan menyediakan makanan yang enak untuk menarik pelanggan dan dapat meningkatnya</p> <p>Pendapatan. Pelayanan perbankan yang cepat dan memuaskan. (narasumber keempat pelaku usaha).</p>
--------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: data dari para UMKM di Blangpidie Aceh Barat Daya

Pembahasan

Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap UMKM

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dikumpulkan, menunjukkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah di Blangpidie sangat bergantung pada kebijakan pemerintah hal ini terlihat dari perkembangan UMKM saat ini semakin meningkat, meskipun terjadi pandemi pada tahun 2019 hingga 2020 yang menyebabkan UMKM mengalami penurunan dan kesulitan dalam menjalankan usahanya. Hingga saat ini, Pemerintah Aceh telah melakukan sejumlah langkah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian UMKM. Dengan memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat yang merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Bantuan ini diberikan baik secara langsung berupa uang tunai maupun tidak langsung melalui bank sebagai bantuan dana. Dari hasil wawancara menunjukkan Sebagian besar pelaku UMKM Blangpidie Aceh Barat Daya mampu menjalankan usahanya dengan bantuan dan dukungan dari pemerintah. Meski demikian, masih ada sejumlah UMKM di Blangpidie juga masih mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnis mereka karena kesulitan dalam menarik pelanggan dengan persaingan usaha lainnya.

Perbedaan antara Kredit Bank Syariah Indonesia dan Pembiayaan Bank Konvensional untuk Keuntungan UMKM

Hasil penelitian yang telah di kumpulkan menunjukkan bahwa bank konvensional menerapkan sistem bunga pada dana yang disalurkanannya. Selain itu, Bank Konvensional juga merapkan sanksi terhadap nasabah yang terlambat dalam melunasi ansuran. Jika nasabah terus melakukan keterlambatan dalam pembayaran ansurannya sampai waktu yang ditentukan maka akan diberikan

sanksi, dan apabila nasabah masih bersikeras untuk tidak melunasi ansurannya maka perbankan yang bersangkutan akan memberikan peringatan tentang penyitaan anggunan. Keterlambatan dalam melunasi kredit tersebut dapat mempengaruhi pengajuan kredit selanjutnya dan akan hilangnya kepercayaan dari perbankan tersebut. Suku bunga yang diterapkan juga dapat mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam perkembangan usaha yang telah dijalankan oleh para UMKM. Hal tersebut dapat mengakibatkan banyaknya nasabah UMKM yang terlambat dalam melunasi ansurannya, sehingga para hanya memperoleh keuntungan yang sedikit dari hasil usahanya yang semakin kurang berkembang.

Sedangkan hasil observasi dan wawancara dari pada PT Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dengan akad yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Selain itu, bank syariah tidak menerapkan denda apabila nasabah melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran ansurannya, tetapi pihak perbankan akan menghubungi nasabah dengan mengingatkan agar segera melakukan pembayaran, apabila nasabah masih tidak melakukan pembayaran maka pihak bank syariah Indonesia pekan kota akan mendatangi rumah nasabah dengan memberikan surat peringatan serta untuk mengetahui kendala dari keterlambatan dalam melakukan pembayaran dengan melihat perkembangan usaha yang dijalankan nasabah. Keterlambatan dalam pelunasan angsurannya dapat berdampak buruk untuk pengajuan pembiayaan yang akan datang.

SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari perbankan yang bersangkutan dan para pelaku UMKM dapat disimpulkan bahwa perkembangan UMKM di Blangpidie Aceh Barat Daya mengalami peningkatan yang signifikan. Dan Sebagian besar UMKM mengambil penyaluran dana dari pemerintah melalui perbankan hal ini dilihat dari jumlah pembiayaan di perbankan syariah pekan kota yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publi*. Bandung; Alfabeta Bandung.
- Budisantoso, T dan Triandaru, S. 2006, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat: Jakarta.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group)
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Profil Bank Syariah Indonesia tahun 2021
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Aceh diakses pada tanggal 16 juni 2022 pukul 10.37 WIB melalui internet.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Sood, M., et.al.,2005, Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam Struktur PT. Bank berkaitan dengan UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas dan Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional,Laporan Penelitian, Kerja Sama Antara Bank Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- UU dan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung, Mandar Maju